BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan, baik yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah swt. maupun terhadap sesama umat manusia. Melalui ayat-ayat dan hadis Nabi saw. telahdijelaskan secara detail mengenai berbagai aturan dimaksud, satu diantaranya adalah masalah yang berhubungan dengan kewarisan. ¹

Hukum kewarisan adalah hukum yang telah diatur dalam syariat islam yakni tercantum dalam Al-Qur'an secara jelas untuk dijadikan suatu ketetapan dalam pembagian harta warisan yang berlaku bagi semua masyarakat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat an-Nisa< ayat 7:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."²

¹Wahidah, *Al Mafqud: KajianTentangKewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 1.

²YayasanPenyelenggaraPenterjemah Al-Qur'an Depag RI*Al-Qur'an, Tajwid,danTerjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 78

Ayat diatas dijabarkan dengan sebuah hadis yang menegaskan bahwaharta warisan wajib dibagikan kepada yang lebih berhak menerimanya, sebagaimana sabda Nabi saw. :

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda; "Berikanlah harta warisan kepada ahlinya (yang berhak sesuai dengan bagiannya). Jika ada sisa, maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang terdekat."

Ayat atau hadis diatas merupakan salah satu dasar yang berlaku untuk setiap muslim yang akan melakukan pembagian harta warisan setelah meninggalnya seseorang dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan sosial.

Ketentuan tentang persoalan waris mewarisi ini adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak, karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan sipewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadinya peristiwa kematian.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

-

³Imam Abi> Abdillah bin Isma>>i>'1 bin Ibrahim Ibnu Mugi>rah bin Bardazi>bah Al-Bukhari> Al Ja'fiyu, *S|ah]ih] Bukha>ri*>, (Beirut: Darul Fikri, 1971-1401), Juz 8, h. 5

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 649

⁵Wahidah, op. cit., h. 1

peninggalanpewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Syari'at Islam telah merinci dan menjelaskan hukum-hukum (ketentuan) yang berhubungan dengan tata aturan kewarisan ini, sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian yang khusus dari umat Islam, karena disamping pengaruhnya yang besar terhadap praktik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, juga sering mendatangkan perselisihan dan pertengkaran bahkan diantara sesama keluarga yang telah diikat oleh tali nasab atau pernikahan.

Kewarisan senantiasa berkonotasi dengan persoalan harta benda. Terkait itu, Islam dengan salah satu konsep Al-Qur'annya telah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam surah an-Nisa>ayat 29 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Salah satu bentuk tindakan itu adalah mengambil atau memakan harta warisan yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum warisIslam atau yang lebih dikenal dengan istilah fara<<<<<id>tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum

⁶KompilasiHukum Islam No. 1 Tahun 1991, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), h. 81

tindakan untuk tidak menyelesaikan pembagian sebagaimana ketentuan dimaksud.⁷

Hukum fara<id{ didefinisikansebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Menurut hukum fara<id{, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allahdan Rasul-Nya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda. 8

Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit, dan masih hidup pada saat kematian mayit, beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memenuhi salah satu dari sebab-sebab waris. Ada tiga hal yang menjadi sebab-sebab waris, yaitu:pernikahan, nasab, danwala<'. 9

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang gugur hak warisnya, antara lain adalah berlainan Agama, seorangmuslimtidakdapatmewarisi orang kafirdansebaliknya orang kafirtidakdapatmewarisi orang islam, meskipun orang tuaatauanaksendiri.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa berlainan agama termasuk kedalam halangan mendapatkan waris, dengan kata lain bahwa hukum waris Islam tidak

_

⁷Wahidah, op. cit., h. 2

⁸Subchan Bashori, *Al-Faraidh*, (Surabaya: Nusantara, 2009), h. 2

⁹Wahidah, op. cit., h. 29

memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). Hadis dari Usamah bin Zaid mengatakanbahwa Nabi saw. bersabda:

"Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim."

Tetapi pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat hadiah. 10 dilakukan dalam bentuk dan Hal hibah, wasiat, ini sesuaidenganputusanMahkamahAgung, yaitu No. 368/K/AG/1995 tanggal 15 juli 1998 No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, memberikanhak wasiatwajibahkepadaahliwarisnon

muslimdaripewarismuslim¹¹dantelah dikuatkan dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005, tanggal 28 juli 2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.¹²

Berbedadengankenyataan yang penulistemukanbahwa di DesaTandilang, KecamatanBatang Alai Timur, KabupatenHulu Sungai Tengah terdapatpenyelesaianhartawarisan terhadap orang yang berbeda agama, hal tersebut berbeda dari aturan yang ada. Pada kasus pertama yang mewarisi harta peninggalan adalah anak pewaris yang murtad, dan keadaan murtad itu terjadi

¹¹Muchit A. Karim, *ProblematikaHukumKewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: BadanLitbangdanDiklatKementrian Agama RI, 2012), h. 139-140

-

¹⁰Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris dikalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta:BadanLitbangdanDiklatKementrian Agama RI, 2010), h. 72

¹²Subchan Bashori, op. cit., h. 52-53

ketika pewaris masih hidup sampai meninggal dunia, dan ia adalah satu-satunya anak pewaris.

Seandainyaahliwarisitumuslimdiamenjadiahliwaristunggalkarenadiaadalahanaklak i-lakidanmendapatseluruhhartawarisan melalui aslabah binafsi. Namun, karena dia murtaddan keadaan murtad itu terjadi pada saat pewaris masih hidup, maka ketika pewaris meninggal dunia ahli waris tersebut tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan ilmu fara<id/>id/, bahwa syarat ahli waris adalah beragama Islam dan orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Berbeda dengan kasus pertama, pada kasus kedua ini yang menjadi ahli waris adalah orang muslim dan pewarisnya yang murtad. Kedua anak pewaris yang murtad tersebut masuk Islam pada saat mereka masih kecil, hingga ketika ayahnya yang berstatus murtad meninggal dunia anakpewaris vang telahberagama Islam tersebut tetapmenerimahartawarisan,padahalmereka yang berstatus agama Islam tidak dapat mewarisi harta pewarisyang murtad. Hal ini sesuai dengan keumuman hadis dari Usamah bin Zaid diatas dan mengenai hukum waris Islam yang tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama.

Sikap ahli waris yang telah murtad dan ahli waris yang muslim tersebut apabila dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat an-Nisa< ayat 7, hadis riwayat Ibnu Abbas dan hadis Usamah bin Zaid diatas tidak dibolehkan sebab maksud Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah untuk melaksanakan pembagian harta warisan terhadap mereka yang berhak, sedangkan mereka sama-sama tidak berhak lagi atas harta peninggalan tersebut.

Beranjakdaripermasalahantersebut,

penulismerasatertarikuntukmenelitilebihmendalamtentangmasalahiniyang

dituangkandalambentukkaryailmiah yang berjudul "Penyelesaian Harta

Peninggalan oleh Ahli Waris dan Pewaris yang Murtad di Desa Tandilang

Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah".

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalah di atas, permasalahan yang akanditelitidirumuskansebagaiberikut:

- 1. Bagaimanagambarankasusharta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
- 2. Bagaimana penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. TujuanPenelitian

Untuk menja wabrumusan masalah tersebut, ditetapkan lah tujuan penelitian, yaitu:

 Untukmengetahuigambaranmengenaikasus harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untukmengetahuipenyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah

D. SignifikasiPenelitian

Hasilpenelitianinidiharapkanbergunasebagai:

- 1. Menambahwawasandanilmupengetahuanpenulispadakhususnyadanpemb acapadaumumnyatentangmasalahini.
- 2. Bahaninformasiuntukperkembanganilmupengetahuan, khususnya di bidanghukumkewarisan.
- 3. Sebagaibahaninformasiawalbagipenelitianlain yang inginmenelitimasalahinidariaspek yang berbeda.
- 4. Memperkayakhazanahkepustakaan IAIN
 AntasaripadaumumnyadanFakultasSyari'ahdanEkonomi Islam
 padakhususnyasertapihak-pihak yang
 berkepentingandenganhasilpenelitianini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindarikekeliruandankesalahpahamandalam penelitian ini, maka penulis berusahamembuatdefinisi operasional sebagai berikut:

 PenyelesaianHartaPeninggalan:Penyelesaiansecarabahasaberartiperbuata nmenyelesaikan. ¹³Hartapeninggalansecarabahasaberartibarangwarisandar

 $^{^{13} \}mathrm{PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional},~KamusBesarBahasa~Indonesia, (Jakarta: BalaiPustaka, 2005), EdisiKetiga, h. 1020$

iseseorang yang meninggal. 14 Sedangkan yang dimaksuddalampenelitianiniadalah caraah liwaris yang murtadterhadappewaris yang muslimdanah liwaris yang muslimterhadappewaris yang murtaddalammenyelesaikan hartapeninggalan.

AhliWarisdanPewaris Yang Murtad: Warissecarabahasaadalah orang berhakmenerimahartapusakadari yang orang yang telahmeninggal. ¹⁵Sedangkanpewarisadalah orang yang mewariskan. ¹⁶ Yang dimaksuddalampenelitianiniadalahanaklaki-lakipewaris yang seharus nyaberhak menerimahartawarisan, tetapitelahkeluardari agama Islam sejakpewarismasihhidupsampaimeninggaldunia. Sedangkan yang dimaksuddenganpewaris disiniadalahseoranglaki-laki yang mewariskannamuntelahmurtadsampaidiameninggaldunia.

F. Kajian Pustaka

Kajiantentangkewarisansecaraumumsudahsering dilakukan.Namunkajianmengenaipenyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di DesaTandilangKecamatanBatang Alai TimurKabupatenHulu Sungai Tengahsepanjangpenelusuranpenulisterhadapkaryakaryailmiahsebelumnya, belumpernahdilakukan.

¹⁵*Ibid.*, h. 1269

-

¹⁴*Ibid.*, h. 391

¹⁶*Ibid*.

Beberapakaryailmiahberbentukskripsimengenaikewarisan yang berkaitandenganpenyelesaianhartapeninggalandan yangberkaitandenganahliwarisdanpewarisnonmuslim, antara lain adalah:

Pertama, skripsiHairilisa (NIM: 0202224995) yang berjudul "Proses PenyelesaianKewarisanMatiBersama di Kabupaten Tanah Laut". Padapenelitianinilebihmengkhususkanpadapenyelesaiankewarisanmatibersamadan bukanpadapenyelesaianhartapeninggalanolehahliwarisdanpewaris yang murtad.

Kedua, skripsiSamsulBahri (NIM: 0601117258) yang berjudul "PraktikPenyelesaianPembagianHartaWarisanTerhadapAnakZina di KecamatanPandihBatuKabupatenPulangPisau".

Padapenelitianini lebihmengkhususkanpadapenyelesaiankewarisanterhadapanakzin adanbukanpadapenyelesaianhartapeninggalano lehahliwarisdanpewaris yang murtad.

Ketiga, skripsi saudari Sorayya Thayyibah (NIM: 0201114994) yang berjudul "Kedudukan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim Di Indonesia". Pada penelitian ini lebih mengkhususkan pada kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dan bukan pada penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad.

Dari skripsi di ataspenulisjadikansebagaikajianpustaka, sebabmasalah yang ditelitiberhubungandenganmasalah yang akanditelitiolehpenulis, namunpenelitianiniberbedadenganpenelitian yang ada.

Padapenelitianinilebihmemfokuskanpadapenyelesaian harta peninggalan oleh ahli

waris dan pewaris yang murtad di DesaTandilangKecamatanBatang Alai TimurKabupatenHulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuatkerangkadasar penelitian, yang terdiridarilatarbelakangmasalah menguraikangambaranpermasalahan, yang rumusanmasalahberisirumusandalambentukpertanyaan yang akandijawabdalamhasilpenelitian, tujuanpenelitianmerupakanarah yang akandicapaidaripenelitian, signifikasipenelitianmerupakanmanfaat yang diinginkandarihasilpenelitian, definisioperasional, kajianpustakamerupakanbahanperbandinganhasilpenelitiandansistematikapenulisa nsebagaikerangkaacuandalampenulisanskripsiini.

Bab II merupakanlandasanteorisebagaibahanacuandalammenganalisisdaripadabab IV yang terdiridaripengertiankewarisan, dasar hukum kewarisan, rukundansyaratkewarisan, sebab-sebabmendapatwarisan, halangan-halangan mewaris, danpembagianhartapeninggalansecara*is }la>h }*(damai).

Bab Ш merupakanmetodepenelitian, yang terdiridarijenis, sifat, subjekdanobjekpenelitian, danlokasipenelitian, dansumber data data, teknikpengumpulan teknikpengolahandananalisis data, data, sertatahapanpenelitian.

Bab IV merupakanpenyajian data dananalisis data, yang terdiridari penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan identitasresponden, uraian kasusdananalisis data dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan.

Bab V merupakanPenutup yang terdiridarisimpulandan saran.